



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN DOGIYAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Dogiyai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Dogiyai Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN DOGIYAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Dogiyai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Distrik atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (Lima Belas) bulan terhitung sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 11 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

SEBASTIANUS TEBAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Risman Pabonean

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
KABUPATEN DOGIYAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN DOGIYAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DISTRIK	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	KAMUU	FELIKS WAINE	LAKI-LAKI	SEKRETARIS PPD
2.	KAMUU	PRIMUN AUWE	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	KAMUU	YOHAKIM TEBAI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
4.	MAPIA	SABINUS IYAI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS PPD
5.	MAPIA	YULIANUS TIGI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
6.	MAPIA	ANAKLETUS PETEGE	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
7.	KAMU UTARA	YUVINIA GOO	PEREMPUAN	SEKRETARIS PPD
8.	KAMU UTARA	ELIGIUS DOGOMO	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
9.	KAMU UTARA	MARTINUS PIGAI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
10.	KAMU SELATAN	LAZARUS KOTOUKI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS PPD
11.	KAMU SELATAN	PAULUS ADII	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
12.	KAMU SELATAN	YULIANUS TIBAKOTO	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
13.	MAPIA BARAT	GIMNASIUS GOBAI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS PPD
14.	MAPIA BARAT	ANDREAS MAKAI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
15.	MAPIA BARAT	MARTINUS TEBAI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
16.	PIYAIYE	FELIX KAYAME	LAKI-LAKI	SEKRETARIS PPD
17.	PIYAIYE	MODESTUS POKUAI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
18.	PIYAIYE	MARIA KEGOU	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT
19.	MAPIA TENGAH	YULIANUS DEGEI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS PPD
20.	MAPIA TENGAH	YOHANES TEKEGE	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
21.	MAPIA TENGAH	MELIANUS PETEGE	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
22.	SUKIKAI SELATAN	YOHANES KEGOU	LAKI-LAKI	SEKRETARIS PPD
23.	SUKIKAI SELATAN	FRANSISKUS GABOU	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
24.	SUKIKAI SELATAN	DAMIANUS D. MINAI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
25.	KAMU TIMUR	NATALIS UKAGU	LAKI-LAKI	SEKRETARIS PPD

NO	DISTRIK	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
26.	KAMU TIMUR	FRANS DOU	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
27.	KAMU TIMUR	EDISON PIGAI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
28.	DOGIYAI	AGUSTINA TAGI	PEREMPUAN	SEKRETARIS PPD
29.	DOGIYAI	ARNOL TEBAI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
30.	DOGIYAI	MIKAEL TAGI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT

Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 11 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

SEBASTIANUS TEBAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Risman Pabonean